



PUTUSAN

Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK., tempat dan tanggal lahir, Menjalin, 17 November 1981, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulina, S.H. dan Ananda, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor hukum MA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Teupin Punti, Aceh Utara, Telp.+6282276138329, yang berdomisili elektronik pada alamat email: maulinajamil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 75/SK/MA/PDT/VIII/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON, NIK., tempat dan tanggal lahir, Krueng Geukueh, 12 April 1975, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syauqad, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "SYAUQAD, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon - Aceh Utara, Aceh, yang berdomisili elektronik pada alamat email: syauqad_sh@yahoo.com Kode Pos 24382, berdasarkan

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SQD&P-CG/09/2024

Tanggal 15 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Masehi, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: 0092/01/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah selayaknya suami istri, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di rumah milik Termohon di Gampong Uteun Geulिंगgang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Pemohon keluar dari rumah milik Termohon di Gampong Uteun Geulिंगgang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 6 (enam) bulan setelah pernikahan, karena sejak tahun akhir tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan percekocan antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun Pemohon masih mau memaafkan dan bersedia membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun Termohon tetap tidak berubah dan sering memaki maki pengugat dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 6.1. Antara Pemohon dan Termohon sering cek cok dan ribut tentang persoalan ekonomi;
 - 6.2. Termohon sering marah-marah dan mencaci maki Pemohon;
 - 6.3. Termohon selalu menuntut ekonomi yang lebih dari Pemohon karena Termohon selalu merasa bahwa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah terhadap Termohon;
 - 6.4. Termohon selalu selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - 6.5. Termohon selalu meminta cerai dari permohon sehingga Pemohon telak mengucapkan talak 1 terhadap Termohon;
 - 6.6. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon bahkan Termohon selalu menjelek-jelekan Pemohon sebagai suamiya kepada orang lain;
 - 6.7. Termohon tidak mencerminkan sebagai istri yang baik dan tidak mau patuh terhadap Pemohon selaku suami dari Termohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon maka sejak bulan April 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



dan tidak saling memperdulikan lagi, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Pemohon, sehingga Pemohon berkeyakinan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan cerai talak Pemohon di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon serta telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah menunjuk Riki Dermawan, S.H.I., M.H., sebagai hakim mediator, berdasarkan laporan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tanggal 30 September 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon dan Termohon menyatakan setuju beracara secara elektronik, sehingga Majelis Hakim menetapkan untuk agenda selanjutnya perkara ini akan diperiksa secara elektronik;

Bahwa, mengenai hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elektronik (*court calendar*) dengan disepakati oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan, yang pada pokoknya permohonan dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Oktober 2024, sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada Kamis tanggal 28 April 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0092/01/IV/2022 tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;-
2. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Termohon dengan Pemohon belum memiliki anak;
3. Bahwa Termohon sangat keberatan terhadap dalil-dalil dalam Gugatan cerai talak dari Pemohon Pada Posita angka 5 (lima), karena Termohon mencintai dan menyayangi Pemohon dan Keluarga. Termohon tidak pernah sekalipun mempermasalahkan hal ekonomi karena Termohon menerima Pemohon dari Pemohon tidak memiliki apa apa bahkan saat menikah emas mahar Termohon memberi pinjaman kepada Pemohon, termohon istri yang taat kepada suami, Termohon sama sekali tidak pernah Menghardik dan atau pun memaki Pemohon;
4. Bahwa Benar Pemohon meninggalkan Termohon pada April 2023:

Dalam Rekonpensi:

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam rekonsensi pihak isteri disebut Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat. Penyebutan pihak-pihak seperti yang demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 113 K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993;-
2. Bahwa alasan-alasan yang telah Penggugat Rekonsensi kemukakan dalam Konsensi di atas secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian dari alasan Gugatan Rekonsensi ini sehingga tidak diulangi lagi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi secara tegas menolak alasan Cerai Talak Tergugat Rekonsensi tanggal 26 Agustus 2024, yang terdaftar dalam register perkara Nomor 646/Pdt.G/2024/MS-Lsk tertanggal 03 September 2024, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonsensi;-
4. Bahwa sesungguhnya Penggugat Rekonsensi masih sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonsensi, dan alangkah sangat tidak adilnya apabila cinta suci dan kesetian Penggugat Rekonsensi harus dibayar dengan sebuah perceraian, manakala itu benar-benar terjadi maka Tergugat Rekonsensi telah menzalimi Penggugat Rekonsensi;
5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai Tukang Kusus ? Pijat Refleksi dengan penghasilan perharinya lebih kurang ± sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Tergugat Rekonsensi yang mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memohon izin mengikrarkan talak terhadap Penggugat Rekonsensi atau perceraian atas kehendak Tergugat Rekonsensi, dan apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. (Vide: Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam). Sehingga Tergugat Rekonsensi wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah, maskan, madliyah (nafkah tertunda) dan kiswa;-

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Pasal 149 huruf (a), (b), dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *Memberikan nafkah iddah kepada bekas istri selama 100 hari;*
- d. *Memberikan Nafkah Madliyah (nafkah tertunda) kepada istri yang di ceraikan;*

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya."*

Pasal 149 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: b. perceraian itu atas kehendak suami."*

7. Bahwa untuk itu Penggugat Rekonpensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:-

7.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau selama-lamanya 100 (seratus) hari sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

7.2. Mut'ah berupa Emas sebesar 10 (sepuluh) mayam Emas;

7.3. Madliyah (nafkah tertunda) sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh tujuh juta) Rupiah;

8. Bahwa sangat wajar dengan pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai dengan penghasilan yang besar dan lebih dari cukup, bahkan dengan Tergugat Rekonpensi sangat mampu secara ekonomi, sehingga sangat

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perharinya dikali 30 (tigapuluh) hari = Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya ditambah 10 (sepuluh) hari dengan total = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

9. Bahwa selain itu, alasan pemenuhan tuntutan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang tamkin sempurna kepada suami dan perempuan yang baik-baik, taat kepada suami, dapat menjaga kehormatannya dan suami, patuh pada larangan dan perintah suami. Sehingga beralasan menurut hukum tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dikabulkan seluruhnya;-
10. Bahwa tuntutan mut'ah berupa Emas berjumlah 10 (sepuluh) mayam sangat layak untuk dikabulkan, karena memperhatikan lamanya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi atau lamanya kedua belah pihak berumah tangga, sebab musabab terjadinya perceraian, besarnya penghasilan Tergugat Rekonpensi dan status sosial kedua belah pihak, maka mut'ah yang pantas bagi Penggugat Rekonpensi adalah sebesar 10 (sepuluh) mayam emas untuk dikabulkan seluruhnya;-
11. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda." Ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, artinya: "Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaknya diberikan oleh suaminya), mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." Dengan demikian mu'tah yang layak dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah mut'ah berupa Emas sebesar 10 (sepuluh) mayam emas;-
12. Bahwa kemudian, mut'ah berupa Emas sebesar 10 (sepuluh) mayam emas harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi selaku mantan isterinya yang dicerai talak dengan maksud agar Penggugat

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagai mantan isteri terhibur dari kesedihan yang sangat mendalam. Karena Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang sangat mencintai suaminya. Namun nyatanya cintanya dan kasih sayang dari Penggugat Rekonpensi telah dikhianati oleh Tergugat Rekonpensi. Jadi betapa hancurnya hati Penggugat Rekonpensi sebagai isteri. Oleh karena itu, pembebanan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 15 (limabelas) mayam emas adalah sepatutnya dan menurut hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia;

13. Bahwa selama dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi tidak rutin setiap bulan memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang nyatanya Tergugat Rekonvensi adalah Tukang Kusuk / Pijat Refleksi dengan penghasilan perharinya lebih kurang \pm sebesar Rp.8.00.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan lain-lain penghasilan, sehingga jika di hitung paling kurang Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban Nafkah Madliyah adalah selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan lamanya sejak bulan April 2023 hingga saat ini Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi, maka mohon kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah Madliyah atau Nafkah tertunda kepada Penggugat Rekonvensi yang harus di bayarkan sebelum pembacaan ikrar talak, dengan rincian sebagai berikut;

Nafkah Madliyah atau Nafkah tertunda sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) perbulannya dikalikan 18 (delapan belas) bulan dengan jumlah keseluruhan adalah Rp. 27.000.000 (duapuluh tujuh juta rupiah);

14. Bahwa oleh karenanya Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini, untuk mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Berdasarkan alasan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan ini memohon kepada

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:-

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi (PEMOHON) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi (TERMOHON) berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau selama-lamanya 100 (seratus) hari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa Emas sebesar 10 (sepuluh) mayam Emas;
 - 3.3. Madliyah (nafkah tertunda) sebesar 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta) Rupiah;
4. Membebaskan Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonsensi pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonsensi pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik rekonsensi pada tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonsvensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-0598/1108021/Pw.01/08/2024 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 20 Agustus 2024, telah diberi meterai cukup, *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6207011711810002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 20 Januari 2023, telah diberi meterai cukup, *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108022306220013 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 23 Juni 2022, telah diberi meterai cukup, *dinazegellen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi Kode P.3;
4. 1 (satu) buah *Compact Disc* (CD) yang berisi pesan suara Termohon, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi Kode P.4;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Termohon membenarkan asli Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga berada padanya, kemudian membenarkan pesan suara Termohon yang berada dalam *Compact Disc* tersebut, yang Termohon kirim melalui aplikasi *whatsapp* kepada Pemohon;

Saksi

1. SAKSI I PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe. Hubungan saksi sebagai teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon, namun menurut cerita Pemohon para pihak merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Termohon yang terletak di Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2023 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik dan sering cemburu berlebihan karena Pemohon pulang malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita Pemohon;
- Bahwa pada bulan April 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon memang sudah berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan karena Pemohon tidak memiliki keluarga di Aceh, namun saksi sudah pernah menasehati Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang Urut dan memiliki penghasilan tidak menentu karena upah pijat seikhlasnya dari yang dipijat
- Bahwa sekali urut biasanya dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan paling sedikit ada 1 (satu) pasien per hari;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe. Hubungan saksi sebagai teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan sepasang suami istri;

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Termohon yang terletak di Gampong Uteun Geulumpang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon 2 (dua) bulan sebelum berpisah antara keduanya, antara Pemohon dengan Termohon memang dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perkecokan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2023 yang lalu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah didamaikan Pemohon dan Termohon di rumah Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang Urut dan memiliki penghasilan lebih kurang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Pemohon tidak ada pekerjaan lain;

Bahwa atas keterangan saksi kedua, Termohon keberatan karena diperiksa di luar kesempatan Pemohon sesuai dengan kalender persidangan yang telah disepakati;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi

1. SAKSI I TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai tetangga Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan sepasang suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Termohon yang terletak di Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun kemudian berpisah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, hanya mendengar cerita Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon selalu melayani Pemohon dengan baik dan Pemohon juga adalah seorang yang baik namun perhatiannya yang kurang karena sering pulang larut malam untuk bekerja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon telah menikah dengan wanita lain yang saksi ketahui juga dari cerita Termohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon untuk bersabar;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang Urut dan penghasilannya berdasarkan cerita Termohon hingga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa selama bersama Pemohon biasanya memberikan nafkah lebih kurang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang saksi ketahui dari cerita Termohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan serta penghasilan lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;
2. SAKSI II TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Arongan, Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Hubungan saksi sebagai

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Termohon yang terletak di Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2023;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari unggahan istri saksi pada media sosial, terlihat dalam foto Pemohon dan istri saksi sedang berwisata berdua ke Takengon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang Urut dan yang saksi ketahui ada 2 (dua) tempat dalam seminggu, pertama di tempat adik saksi yang mengalami stroke dan kedua di rumah kepala sekolah;
- Bahwa setiap kali mengurus adik saksi, saksi membayar Pemohon Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun sejak ketahuan selingkuh dengan istri saksi Pemohon tidak pernah lagi mengurus adik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nafkah terhadap Termohon selama berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan serta penghasilan lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili istri sebagaimana dalam surat permohonan, Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 28 April 2022, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri, maka Pemohon dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Riki Dermawan, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Persidangan secara Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, kuasa hukum masing-masing Pemohon dan Termohon menghendaki untuk beracara secara elektronik dan dalam hal ini para kuasa tersebut sebagai Pengguna Terdaftar serta telah menyampaikan persetujuan untuk beracara secara elektronik, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perkara yang dikehendaki diperiksa secara elektronik tersebut, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan *court calendar* dan disepakati oleh para pihak, sehingga telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada intinya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun akhir tahun 2022 telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus dengan sebab sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan telah berpisah tempat tinggal pada bulan April 2023, sehingga memohon agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon menjawab yang pada pokoknya membantah sebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan April 2023 yang lalu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 28 April 2022 dengan nomor akta nikah 0092/01/IV/2022, hal ini menyangkut *persona standi in judicio* dan walaupun bukti tersebut sebagai bukti permulaan namun dalam persidangan Termohon mengaku bahwa Kutipan Akta Nikah berada padanya sehingga telah membuktikan pernikahan Para Pihak telah dilaksanakan secara resmi walaupun tidak dapat menghadirkan Kutipan Akta Nikah dalam persidangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan data kependudukan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan pengakuan Termohon yang asli berada padanya, isi bukti tersebut menjelaskan susunan keluarga Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti permulaan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sehingga memiliki nilai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa *Compact Disc* yang berisikan pesan suara Termohon yang merupakan alat bukti elektronik, berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang pada intinya mengatur bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan, keutuhan dan keotentikannya dengan adanya proses digital forensik terlebih dahulu, namun dalam persidangan Termohon mengakui pesan suara tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaranya yang dikirim melalui aplikasi *whatsapp* kepada Pemohon, isi bukti tersebut membuktikan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi merupakan teman Pemohon, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon keberatan dengan keterangan saksi yang kedua dengan alasan di luar kesempatan dalam kalender persidangan yang telah di sepakati, namun Majelis Hakim memperhatikan kembali *court calendar* yang dalam catatannya disebutkan jadwal sidang dapat berubah sesuai situasi dan kondisi persidangan, kemudian Hakim Ketua sebagai pengatur jalannya persidangan, menilai permohonan Pemohon dapat dibenarkan dengan memberikan kesempatan 1 (satu) orang saksi tambahan pada persidangan berikutnya sebelum memeriksa bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun hanya mendengar dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon saling bersesuaian dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Pemohon dan Termohon pada bulan April 2023 yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berkesimpulan saksi Pemohon tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi merupakan tetangga dan teman Pemohon serta Termohon, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun hanya mendengar dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon dan Termohon sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon saling bersesuaian dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Pemohon dan Termohon pada bulan April 2023 yang lalu dan tidak

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Termohon tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah, maka kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berpendapat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2022, tidak pernah bercerai dan dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan April 2023 yang lalu dengan alasan karena adanya pertengkaran serta perselisihan dan hingga kini sudah tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami istri;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perceraian Pemohon Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim Ketua dan Hakim Anggota II perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab al-Asybah wa al-Nadhair dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: *"Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga yang menunjukkan telah pecah/retak dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat (231) yang artinya: *"Atau ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan setelah berpisah pada bulan April 2023, oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan berkaitan dengan rekonvensi, maka dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvensi bersama-sama dengan jawabannya, hal tersebut telah memenuhi syarat diterimanya sebuah gugatan rekonsvensi sebagaimana Pasal 157-158 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg) dan juga telah sejalan dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga gugatan rekonsvensi tersebut telah memenuhi unsur formil diterimanya suatu gugatan rekonsvensi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat Rekonsvensi memohon kepada Hakim Ketua dan Hakim Anggota II untuk menetapkan Tergugat Rekonsvensi memberikan hak akibat perceraian berupa, nafkah selama masa '*iddah* sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), *mut'ah* berupa emas seberat 10 (sepuluh) mayam dan nafkah *madhiyah* sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan lamanya sejak bulan April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak menyanggupi permintaan untuk memberikan nafkah '*iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* sebagaimana gugatan rekonsvensi, namun menyanggupi memberikan nafkah selama masa '*iddah* sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah *madhiyah* sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonsvensi selama berpisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvensi;

Analisis Pembuktian

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai Tukang Urut dengan penghasilan berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, sedangkan terkait dengan nafkah selama berpisah kepada Penggugat Rekonvensi, saksi-saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai Tukang Urut sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari sedangkan terkait dengan nafkah selama berpisah kepada Penggugat Rekonvensi, saksi-saksi tidak mengetahuinya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi serta analisis bukti-bukti dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Tukang Urut dan penghasilan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Ketua dan Hakim Anggota II memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Hak Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak akibat perceraian, Hakim Ketua dan Hakim Anggota II akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan pembuktian terkait kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya akibat perceraian, namun dalam rangka memberikan perlindungan dan keadilan kepada Penggugat Rekonvensi yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim Ketua dan Hakim Anggota II memandang perlu untuk tetap mempertimbangkan pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi tentang hak akibat perceraian yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhl, (b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*,

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan menerima hak-haknya selaku istri yang diceraikan seorang suami adalah apabila istri tidak *nusyuz* yaitu tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri kepada suaminya haruslah didasarkan atas bukti yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Mughni Ibnu Qadamah Juz VI halaman 295 yang diambil alih menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota II yaitu: "*Nusyuz itu ialah apabila si istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami*".

Menimbang, bahwa secara hukum oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka telah sewajarnya kepada Tergugat Rekonvensi dibebani/dihukum untuk memberikan hak akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi secara nyata telah berpisah dengan Tergugat Rekonvensi sejak bulan April 2023 atau 18 (delapan belas) bulan yang lalu dan tidak pernah saling mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri akibat dari pertengkaran yang Tergugat Rekonvensi dalilkan akibat dari perilaku Penggugat Rekonvensi namun terkait dengan nusyuznya Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat digolongkan pada istri yang *nusyuz*, maka secara otomatis ketentuan Pasal 149 KHI sebagaimana di atas dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan Tergugat Rekonvensi Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berkeyakinan bahwa Tergugat Rekonvensi dapat dikatakan orang yang mampu karena fakta menunjukkan usia Tergugat masih berusia 43 (empat puluh tiga) tahun serta memiliki pekerjaan serta penghasilan yang layak dan selama berlangsungnya persidangan perkara ini tidak pernah disebutkan suatu kekurangan dalam hal kondisi fisik Tergugat yang dapat menghalangi Tergugat untuk bekerja, sehingga menurut kelaziman, Tergugat tidak banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan dengan usaha yang kuat akan berpenghasilan lebih baik lagi. Oleh karenanya Hakim Ketua dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan tuntutan tersebut berdasarkan keadilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Nafkah 'iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah 'iddah Hakim Ketua dan Hakim Anggota II memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *'iddah* kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yaitu sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa *'iddah*, sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan menyatakan sanggup dengan kondisi Tergugat Rekonvensi saat ini dengan jumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa *'iddah*. Oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat tentang besaran nafkah *'iddah*, maka Hakim Ketua dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Ketua dan Hakim Anggota II harus menetapkan nafkah *'iddah* berdasarkan keadilan bagi Penggugat Rekonvensi dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, maka Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berkesimpulan untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalankan masa *'iddah* sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang harus diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum diucapkannya ikrar talak dan selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *mut'ah* Hakim Ketua dan Hakim Anggota II memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 10 (sepuluh) mayam, dimana Tergugat Rekonvensi juga keberatan terhadap tuntutan tersebut dan menyatakan sanggup memberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran *mut'ah* tersebut, maka Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan besaran *mut'ah* yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 yang Artinya: "*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)*";

Menimbang, bahwa meskipun rumah tangga yang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun bersama, Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk taat kepada Tergugat Rekonvensi dan bahkan selama berpisah Penggugat Rekonvensi tetap menunggu Tergugat Rekonvensi menjemput kembali sebagai bentuk mempertahankan rumah tangga walaupun telah berpisah dengan Tergugat Rekonvensi sejak bulan April 2023 atau 18 (delapan belas) bulan yang lalu dan pada akhirnya Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan talak, sehingga atas sikap Penggugat Rekonvensi tersebut maka layak untuk diberikan *mut'ah* sebagai kenang-kenangan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan pandangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II terhadap para pihak dalam persidangan, maka Hakim Ketua dan Hakim Anggota II telah cukup beralasan untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* berupa emas murni seberat 2 (dua) mayam, yang harus diserahkan Tergugat Rekonvensi sebelum diucapkannya ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi dan selengkapanya dituangkan dalam amar putusan;

Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah *Madhiyah* Hakim Ketua dan Hakim Anggota II memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *madhiyah* merupakan kewajiban seorang suami kepada istri terkait nafkah lampau yang seharusnya diberikan pada saat berlangsungnya pernikahan, namun senyatanya terdapat beberapa saat tidak dilaksanakan, oleh karena itu selama nafkah tersebut belum dibayarkan oleh

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami kepada istri, maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayar untuk memenuhi nafkah istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah *madhiyah* yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sejak bulan April 2023 atau 18 (delapan belas) bulan yang lalu, dalam hal ini Tergugat merasa keberatan dan menyanggupi nafkah *madhiyah* sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena tidak ada kesepakatan, maka Hakim Ketua dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan dan menetapkan sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dalam rekonvensi selama berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 atau 18 (delapan belas) bulan yang lalu Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berkesimpulan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 18 (delapan belas) bulan dengan jumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang harus diserahkan Tergugat Rekonvensi sebelum diucapkannya ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi, dan selengkapnya dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mengenai petitum-petitur Penggugat Rekonvensi yang mana sebagian jumlah nominal yang digugat tidak sepenuhnya dikabulkan, sehingga dinyatakan pula gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk selebihnya.

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota I menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Kamis tanggal 28

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 Masehi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0092/01/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menurut Hakim Anggota I bukti tersebut merupakan surat biasa bukan akta dan walaupun dipersidangan Termohon telah menyatakan asli kutipan akta nikah ada pada Termohon, namun sampai dengan putusan ini dibuat, Termohon tidak pernah menunjukkan fotokopi maupun asli kutipan akta nikah tersebut di muka sidang, sedangkan dalam ketentuan Pasal 7 angka (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga menurut Hakim Anggota I, bukti P.1 Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I juga berpendapat bahwa saksi II (Erwansyah bin Sabri) yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi tersebut dihadirkan oleh Pemohon diluar kesempatan yang telah ditetapkan dalam *court calendar* (jadwal persidangan) dan terhadap saksi dari Pemohon tersebut, Termohon di persidangan juga telah menyatakan keberatan, sedangkan untuk menetapkan kembali *court calendar* yang baru haruslah dengan adanya persetujuan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena saksi II Pemohon tidak memenuhi syarat formil maka Hakim Anggota I berpendapat Pemohon hanya menghadirkan satu saksi dan berdasarkan dengan ketentuan pasal 306 R.Bg dan azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), Hakim Anggota I menilai bahwa Pemohon belum dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anggota I berpendapat permohonan Pemohon agar

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin untuk mengucapkan lkrar Talak satu Raj'i terhadap Termohon, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah ditolak, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* (nafkah lampau) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota II yang akan dimuat dalam diktum amar putusan dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan akibat dari perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa emas murni seberat 2 (dua) mayam;
 - 2.3. Nafkah madhiyah selama 18 (delapan belas) bulan sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Ismail, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	380.000,00